

## UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia

**Jerimas Pelokilla**

Universitas Nusa Cendana

[jerimas@gmail.com](mailto:jerimas@gmail.com)

### Abstrak

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Kedudukan konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu studi kepustakaan/studi literatur dengan mereview berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan UUD 1945 dan hak warga negara sebagai sumber referensi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi nasional merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi patokan dan pedoman bagi peraturan hukum lainnya. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi.

**Kata Kunci:** UUD 1945; Landasan Konstitusional; Hak; Warga Negara

### Abstract

*The state and the constitution are a duo. If likened to a building, the state as pillars or walls cannot stand firm without a strong foundation, namely the Indonesian constitution. The position of the constitution is very important for a country, this is because the constitution has a very important role or function, namely to regulate and limit power in a country. This type of research is qualitative research, which is a literature study by reviewing various journals and books related to the 1945 Constitution and citizen rights as a reference source. The results show that the 1945 Constitution as the national constitution is the highest source of law that serves as a benchmark and guideline for other legal regulations. As a state of law, Indonesia is obliged to guarantee and protect the rights of its citizens. The 1945 Constitution expressly contains the basic rights of citizens, hereinafter referred to as constitutional rights. Because it is included in the constitution or basic law, it becomes part of the constitution or basic law so that all branches of State power are obliged to respect it. The rights stipulated in the constitution are limits that cannot be violated by state administrators in exercising state power, either as citizen rights or human rights.*

**Keywords:** 1945 Constitution; Constitutional Foundation; Rights; Citizenship

## PENDAHULUAN

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata (Solikhin, 2016).

Konstitusi dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi diperlukan untuk mengatur dan menjadi pegangan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara. Baik bagi negara yang sudah lama merdeka, maupun negara yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Bahwa setiap negara pasti memiliki konstitusi, namun tidak setiap negara memiliki konstitusi tertulis (Kusniati, 2011).

Hukum dasar atau undang-undang dasar menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi diperlukan oleh setiap negara dengan tujuan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan banyak pihak (Zoelva, 2012).

Konstitusi juga bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mencegah tindak kejahatan dan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan negara yang aman, tentram dan damai. Konstitusi merupakan manifestasi dari hukum yang wajib untuk di taati oleh semua pihak, baik itu pemerintah para pemegang kekuasaan atau rakyat seperti kita.

Kedudukan konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Dan berikut adalah pengertian konstitusi dan pentingnya konstitusi dalam suatu negara (Buka, etc., 2022).

Perkembangan ketatanegaraan modern mengenal hak dasar yang dituangkan sebagai hak konstitusional. Hak konstitusional

merupakan hak-hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hal ini merupakan perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara negara dalam hubungan negara dengan warga negara.

UUD 1945 sebagai konstitusi nasional merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi patokan dan pedoman bagi peraturan hukum lainnya. UUD 1945 menuangkan mengenai penjaminan HAM pada pasal 28A hingga 28J dengan jelas dan mendeskripsikan mengenai HAM yang dimiliki oleh manusia tanpa adanya pembagian berdasarkan jenis kelamin, jabatan, dan status sosial. Dalam kata lain, konstitusi ini secara struktural telah mengatur mengenai HAM yang juga mencakup pembagian hak warga negara sebagai seorang manusia tanpa adanya embel-embel tertentu untuk dipenuhi terlebih dahulu (Amin, & Sari, 2023).

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu studi kepustakaan/studi literatur dengan mereview berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan UUD 1945 dan hak warga negara sebagai sumber referensi. Studi kepustakaan ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari peneliti sebelumnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan. Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan studi telaah terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Analisis data secara induktif dan dikonstruksikan menjadi hipotesis atau bahkan teori. Adapun pendekatan yang penulis gunakan berupa, pendekatan kepustakaan, historis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling

rendah.

Muncul gagasan agar dalam konstitusi diatur semacam constitutional government, yang pada hakikatnya mewujudkan hal pembatasan pemerintahan atau limited government, yang bertujuan to keep government in order.

Kekuasaan dibutuhkan oleh negara karena memberi kekuatan vital bagi penyelenggaraan pemerintahan namun harus diwaspadai tatkala kekuasaan itu terakumulasi di tangan penguasa tanpa dibatasi konstitusi (Santika, 2020).

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat (Khatimah, etc., 2022). Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak (Putra, 2023).

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional.

Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar).

Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya.

Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi (Ritonga, 2016).

Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara Negara dalam menjalankan kekuasaan Negara, baik sebagai hak warga Negara atau hak asasi. Dalam UUD 1945 hak-

hak yang secara tegas disebut sebagai hak asasi manusia yaitu sebagaimana termuat dalam Bab XA UUD 1945 (Purnomosidi, 2017).

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia (Widiatmika, 2023).

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (Hidayat, 2016).

Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesiayang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya dan hak lainnya yang sudah dijamin oleh konstitusi.

Setiap negara wajib melindungi dan menegakan hak asasi manusia Pengaturan HAM di dalam konstitusi menunjukkan bahwa HAM sudah menjadi materi muatan konstitusi, sehingga mengikat semua pihak terkait terutama penyelenggara negara dan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara dan pemerintahan tersebut, tetapi juga semua orang dan warga negara.

Namun demikian, di dalam UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan HAM berada pada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hakAsasi Manusia, yang selanjutnya disingkat DUHAM (Cerdas, & Afandi, 2019).

Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional merupakan bagian dari bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengaduan konstitusional merupakan bentuk dari jaminan terhadap hak fundamental

tersebut.

Pelanggaran hak konstitusional warga negara dapat diajukan pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi guna negara dapat melindungi hak konstitusional warga negaranya. Untuk itu, jika Mahkamah Konstitusi dapat mengadili perkara pengaduan konstitusional, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukan perlindungan secara maksimum atas jaminan hak-hak konstitusional warga negara.

Jalan hukum yang tersedia bagi warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dilalaikan oleh pejabat publik atau pemerintahan hanya dapat mempertahankan dan memperoleh perlindungan konstitusional melalui proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945.

Sehingga saat ini dapat diasumsikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warganegara hanya terjadi karena pembentuk undang-undang membuat undang-undang yang ternyata telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Padahal pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara bukan hanya dapat terjadi melalui undang-undang saja, tetapi bisa juga melalui peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (Arifin, 2023).

Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum juga terwujud dalam bentuk konstitusi dan undang-undang, yang kemudian penegakannya dilakukan melalui badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka, dalam pengertian lain terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pihak eksekutif, legislatif, pihak atasan langsung hakim tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi kehendaknya kepada hakim yang sedang mengurus perkara.

## SIMPULAN

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa

pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Kedudukan konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. UUD 1945 sebagai konstitusi nasional merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi patokan dan pedoman bagi peraturan hukum lainnya. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi.

## REFERENSI

- Alelxaender, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15.
- Amin, M., & Sari, M. (2023). Perlindungan Hak Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 8(1), 19-33.
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109-117.
- Cerdas, F.A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *SASI*, 25(1), 72-83. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.

- ASAS, 8(2).
- Khatimah, H., Kartika, I. M., & Santika, I. G. N. (2022). Pengaruh Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Sikap Sosial Pada Siswa. *Widya Accarya*, 13(2), 127-132.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Marzuki, M. L. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 001-008.
- Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183-192.
- Ritonga, R. (2016). Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) pada Mahkamah Kostitusi Indonesia sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara. *Keadilan Progresif, Universitas Bandar Lampung*, 7(1), 1-16.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Solikhin, A. (2016). Islam, Negara, Dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas. *Journal of Governance*, 1(1).
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161-174. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>
- Putra, A. A. (2023). Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 16-22.
- Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1-5.
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23-27.
- Zoelva, H. (2012). Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).